

## **UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI**

**Kpt KPU NO 16 TAHUN 2021, 7 HLM**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUPANG NOMOR: 16/HK.03.1-Kpts/5301/KPU-Kab/X/2021 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUPANG**

- ABSTRAK :**
- bahwa pengendalian terhadap gratifikasi diperlukan dalam mewujudkan integritas pengelola dan penyelenggara negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kupang; bahwa unit pengendalian gratifikasi melaksanakan pemantauan dan pengendalian terhadap gratifikasi; untuk itu perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Kupang dimaksud
  - Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
  - Dalam Keputusan KPU Kabupaten ini diatur tentang:  
  
Membentuk dan menetapkan Unit Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kupang, Unit Pengendalian Gratifikasi melakukan upaya-upaya untuk mendorong pimpinan Satuan Kerja mencantumkan ketentuan larangan penerimaan, pemberian Gratifikasi (hadiah/fasilitas) pada setiap pengumuman dalam proses pengadaan barang/jasa, kontrak pengadaan barang/jasa, surat tugas dan pengumuman dalam proses/kegiatan tahapan Pemilu dan Pemilihan, serta surat-surat yang disampaikan kepada Lingkungan KPU atau Pihak Ketiga lainnya;memberikan informasi kepada setiap Jajaran KPU, PPK, PPS, PPLN, KPPS, KPPSLN dan Pihak Ketiga terkait dengan adanya Peraturan Pengendalian Gratifikasi, menugaskan kepada seluruh pimpinan satuan kerja di Lingkungan KPU untuk mensosialisasikan peraturan yang mengatur tentang pengendalian Gratifikasi kepada seluruh pihak terkait.
- CATATAN :**
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kupang ini berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 25 Oktober 2021.
  - Lampiran 3 halaman.